

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-40/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU MINYAK SOLAR

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
 - a. Kode transaksi pada Faktur Pajak diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Bendaharawan Pemerintah yang memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Kode status dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha yang menyerahkan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar.
3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak
 - a. Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan 00.000.000.0-000.000.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
 - a. Nomor Urut
Diisi dengan nomor urut dari Jenis BBM Tertentu Minyak Solar yang diserahkan.
 - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
Diisi dengan nama Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Nomor Surat Permintaan Pembayaran ke Direktorat Jenderal Anggaran.
 - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan nilai Subsidi Tetap yang diterima oleh Badan Usaha. Nilai Subsidi Tetap tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%.
Perhitungan harga jual adalah sebesar jumlah pembayaran Subsidi Tetap dikalikan 100/115.
Contoh perhitungan:
Badan Usaha mengirimkan permintaan pembayaran Subsidi Tetap Minyak Solar kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp 100.000.000,00. Hasil verifikasi menyatakan tagihan telah sesuai.
Jumlah harga jual atas pembayaran Subsidi Tetap Minyak Solar tersebut adalah sebesar:
Rp 100.000.000,00 x 100/115 = Rp86.956.521,00.
5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.
7. Uang Muka yang telah diterima
Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8. Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.
9. PPN=10% X Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11.Tanggal.....
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
12. Nama dan Tanda tangan
 - a. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat atau pegawai yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha untuk menandatangani Faktur Pajak.
 - b. Dalam hal Badan Usaha menggunakan e-Faktur, maka tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa tanda tangan elektronik yang tata caranya mengikuti ketentuan yang mengatur pembuatan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-40/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU MINYAK SOLAR

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK

1. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
2. Nama
Diisi dengan Nama Badan Usaha.
3. Alamat
Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha.
4. NOP
Tidak perlu diisi.
5. Alamat Objek Pajak
Tidak perlu diisi.
6. Kode Akun Pajak
Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri.
7. Kode Jenis Setoran
Diisi dengan Kode Jenis Setoran 900 untuk Jenis Setoran Pemungut PPN Dalam Negeri.
8. Uraian Pembayaran
Diisi dengan uraian penyetoran PPN atas pembayaran Subsidi Tetap Jenis BBM Tertentu Minyak Solar serta nomor dan tanggal tanda terima pembayaran.
9. Masa Pajak
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan dengan menggunakan satu Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap masa pajak.
10. Tahun Pajak
Diisi tahun terutangnya pajak.
11. Nomor Ketetapan
Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, keputusan atau putusan pengadilan.
12. Jumlah Pembayaran
Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
13. Terbilang
Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
14. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tidak perlu diisi.
15. Wajib Pajak/Penyetor
 - a. Diisi tempat dan tanggal penyetoran.
 - b. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat Badan Usaha.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO